

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki hasrat yang kuat untuk berkuasa. Kehendak untuk berkuasa adalah akar dari kejahatan manusia sekaligus akar bagi manusia untuk lupa akan nilai moral yang ada. Ketika seseorang berada dalam kekuasaan, seketika itu pula agama dan etika moral sering ditinggalkan. Lord Acton pernah membuat ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.<sup>1</sup> Artinya, kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari perilaku korupsi. Sementara dimana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Hal ini telah menjadi sifat dari kekuasaan, yang menjadi “pintu masuk” bagi terjadinya tindakan korupsi.<sup>2</sup>

Terdapat tiga elemen yang membentuk kekuasaan (*power*), yaitu kekuatan (*forces*), pengaruh (*influences*) dan otoritas atau kewenangan (*authorities*). Kekuatan merujuk pada kondisi di mana individu memiliki kapabilitas fisik, mental, dan finansial yang memberikan mereka kekuasaan. Pengaruh, yang merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain dan mencapai popularitas, juga berperan penting

---

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 25

dalam pembentukan kekuasaan. Sementara itu, otoritas atau kewenangan seseorang dalam melakukan tindakan tertentu juga mendukung pencapaian kekuasaan.<sup>3</sup> Ini sesuai dengan definisi kekuasaan, yang diartikan sebagai kapabilitas individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lain, sehingga perilaku tersebut berubah sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka yang memiliki pengaruh dan kekuasaan..<sup>4</sup>

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>5</sup> Tindak pidana korupsi tidak hanya menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun juga melunturkan tatanan nilai-nilai moral, menghancurkan perekonomian, membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai *extraordinary crime* tetapi juga sebagai kejahatan *transnasional*.<sup>6</sup>

*Transparency International Indonesia (TII)* sebagai salah satu chapter *Transparency International*, jaringan global *Non-Governmental Organization (NGO)* anti korupsi menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia pada akhir tahun 2020 berada di peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 37. *Corruption Perception Index (CPI)* adalah instrument yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, dimana nilai *Corruption Perception Index*

---


<sup>3</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 139

<sup>4</sup> Mohamad Toha, 2012, *Power, Influence, dan Authority (Kasus pada Kehidupan Politik Era Soekarno, Soeharto, dan Habibie)*, Universitas Serang Raya, Jurnal Adzikra, vol. 03 No. 1, hlm. 101.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>6</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club (ILC), Surabaya, hlm. 4

(CPI) menjelaskan posisi ranking persepsi suatu negara dalam hal aktivitas keberadaan korupsi yang diberikan oleh masyarakat internasional. Indeks persepsi mendekati 0 menunjukkan korupsi suatu negara semakin tinggi, sedangkan indeks mendekati 100 menunjukkan negara itu semakin bersih dari korupsi. Indeks persepsi pada angka 35 menunjukkan Indonesia masih jauh dari predikat negara bersih korupsi. Tidak bisa dipungkiri, korupsi sudah mendarah daging di negeri ini, dan menjadi musuh bersama setiap negara di dunia.<sup>7</sup>



Ini semua telah dibuktikan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tentang perlawanan terhadap korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disingkat UNCAC) pada bulan Desember 2005 di kota Merida Meksiko yang dihadiri 140 negara. Pada saat itu sekitar 30 negara sepakat untuk meratifikasi konvensi. PBB menyebutkan berbagai alasan atas prakarsa yang akhirnya melahirkan UNCAC, termasuk tumbuhnya kesadaran dunia bahwa praktik-praktik korupsi meruntuhkan seluruh bangsa kedalam kemiskinan dan krisis sosial. PBB menyebut korupsi sebagai *multi-dimensional challenge* atau tantangan multi-dimensi, baik hak asasi manusia, demokrasi, peraturan hukum, pembangunan yang berkelanjutan, keamanan, maupun kualitas kehidupan. “Dalam konteks tersebut, UNCAC menawarkan bantuan kepada negara-negara yang menandatangani untuk membahas korupsi dalam perspektif

---

<sup>7</sup> <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/> diakses pada 24 Juli 2022

mereka melalui kodifikasi kerja sama dan asistensi”.<sup>8</sup>

Salah satu alasan dibentuknya UNCAC adalah kekhawatiran negara-negara di seluruh dunia terhadap seriusnya masalah dan ancaman yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi ini merusak institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta mengganggu pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Keseriusan dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam tataran nasional maupun internasional sangat diperlukan, mengingat semakin majemuknya operandi tindak pidana korupsi dan akibat yang ditimbulkan. Tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif dalam modus operandinya sedangkan perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan informasi teknologi.<sup>10</sup> Artinya tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, korupsi adalah kejahatan yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Kemarin orang hanya mengenal kerugian negara dan suap menyuap namun saat ini korupsi sudah berkembang salah satunya yaitu memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence*.<sup>11</sup>

Memperdagangkan pengaruh adalah salah satu pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Titik tolak utamanya

---

<sup>8</sup> Kerangka Acuan Seminar Sehari, 2006, *Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)*, Stranas PPK dan Inpres, Jakarta, hlm. 2.

<sup>9</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hlm. 8

<sup>10</sup> Sari Mandina, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini : Perspektif Jurimetrie Pada Kebijakan Legislasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 84

<sup>11</sup> Alvia saputra dan Ahmad Mahyani, 2017, *Tinjauan Yuridis Trading In Influence dalam tindak pidana Korupsi*, Mimbar Keadilan Jurnal ilmu Hukum Volume 1 Februari 2017, Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945: Surabaya Hlm. 2.



terletak pada “pengaruh”, artinya korupsi terjadi didasari oleh “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” bukan “berbuat atau tidak berbuat (sebagaimana dalam penyuapan). Bahkan beberapa negara di dunia, seperti Perancis, Spanyol dan Belgia sudah menerapkan memperdagangkan pengaruh merupakan salah satu perbuatan pidana. Di Perancis “memperdagangkan pengaruh” diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP) Tahun 1994. Pasal 435-2 dan 435-4 KUHP Perancis mengatur memperdagangkan pengaruh, baik pasif maupun aktif (*traffic d'influence*).<sup>12</sup> Salah satu bunyi Pasal 435-2 yakni :

“Untuk implementasi Konvensi Melawan Korupsi yang melibatkan Pejabat Eropa Komunitas atau Pejabat Negara Anggota Uni Eropa yang ditandatangani di Brussels pada tanggal 26 Mei 1997, menawarkan secara tidak sah, kapan saja, secara langsung atau tidak langsung, segala penawaran, janji, hadiah, hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri sipil atau pegawai negeri nasional dari Negara Anggota Uni Eropa lain atau kepada anggota Komisi Masyarakat Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Kehakiman atau Pengadilan Auditor Komunitas Eropa untuk melaksanakan atau tidak melakukan tindakan kantornya, misi atau mandat, atau difasilitasi oleh kantornya, tugas atau mandat, dihukum oleh penjara sepuluh tahun dan denda € 150.000. Hukuman yang sama berlaku untuk memberikan kepada siapa pun yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya yang secara tidak sah meminta, di setiap saat, secara langsung atau tidak langsung, segala penawaran, janji, hadiah, hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun untuk dilakukan atau tidak dilakukan melakukan tindakan yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya.

Di Spanyol, menyediakan tiga versi yang berbeda dari memperdagangkan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul '*del tráfico de influencias*'. Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran penyuapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek

---

<sup>12</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, ICW, Jakarta, hlm. 22

penting: pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada memperdagangkan pengaruh pasif, bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol. Memperdagangkan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.<sup>13</sup>

Negara Belgia, regulasi antikorupsi telah mengalami transformasi fundamental dan modernisasi yang diresmikan menjadi undang-undang pada 10 Februari 1999. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memenuhi komitmen internasional Belgia yang muncul dari Konvensi Council of Europe (CoE) ke 19. Salah satu perubahan signifikan adalah pengenalan pasal baru: Pasal 247 (4), yang mengriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dalam menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Pasal 247 (4) mengriminalisasi baik aktif dan pasif segala bentuk memperdagangkan pengaruh. Badan legislatif Belgia telah memasukkan pengaturan tentang memperdagangkan pengaruh sebagai jenis baru kejahatan korupsi dengan memperkenalkan ayat 4 dalam Pasal 247. Terlepas dari suap yang melibatkan sah (ayat 1) atau tidak sahnya (ayat 2) yang dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengriminalisasi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 24

memperdagangkan pengaruh dengan menggunakan pendekatan hukum yang sama dan pada dasarnya berbagi elemen yang sama, seperti penyusunan aktif dan pasif.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan Artidjo Alkostar, memperdagangkan pengaruh didefinisikan sebagai tekanan yang mempengaruhi sikap seseorang dalam menentukan pendapatnya. Tekanan ini bisa berupa: (1) tekanan dari kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, memberikan janji dalam bentuk apapun yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi juga termasuk dalam memperdagangkan pengaruh.<sup>15</sup> Memperdagangkan pengaruh diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), ketentuan tersebut berbunyi;<sup>16</sup>

*Each State Party Shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- a. *“The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act for any other person.”*
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Dapat diartikan:<sup>17</sup>

Setiap Negara wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 17

menetapkan kejahatan pidana apabila dilakukan dengan sengaja.

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Pada prinsipnya, ketentuan yuridis Pasal 18 UNCAC tersebut mengategorikan memperdagangkan pengaruh ke dalam dua bagian, yaitu *active trading in influence* dan *passive trading in influence*. *Active trading in influence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *passive trading in influence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.

Kriminalisasi memperdagangkan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi di tataran internasional menguatkan pandangan bahwa korupsi bukanlah perbuatan penyelenggara atau pejabat publik semata-mata, melainkan juga merupakan hasil kolaborasi sektor publik dan sektor swasta.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut selaras dengan karakteristik memperdagangkan pengaruh. Memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Bentuk *trilateral relationship* adalah merujuk pada kejahatan yang melibatkan tiga pihak. Dua di

---

<sup>18</sup> Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, 2016, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 22



antaranya adalah pelaku dari sisi pengambil kebijakan, termasuk orang yang menjual pengaruhnya (yang tidak harus merupakan pejabat publik atau penyelenggara negara). Pihak ketiga adalah individu atau entitas yang memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara..<sup>19</sup>

Bahkan di eropa, memperdagangkan pengaruh dikaitkan dengan pendanaan politik secara tidak sah. Hal ini dapat dilihat dari publikasi *Council of Europe (Coe)* tahun 2000, *Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties*, bahwa:<sup>20</sup>

Kriminalisasi memperdagangkan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah. Ini dikenal dengan jenis korupsi kereliasian trilateral dengan pelaku, tidak hanya seorang pejabat negara, tetapi juga warga negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji. Sepintas, aturan ini mirip dengan tujuan dan unsur- unsur suap atau gratifikasi. Namun jika dicermati lebih jauh, pasal-pasal suap yang dikenal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketentuan mengenai memperdagangkan pengaruh merupakan modus operandi yang sudah diatur didalam UNCAC untuk mengatasi kejahatan korupsi.

Indonesia sebagai negara yang telah mengikrarkan diri dalam pemberantasan korupsi, juga mellihatkan kesungguhan dengan ikut meratifikasi konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*).

Dengan diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, konsekuensi yuridis yang muncul adalah

---

<sup>19</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, , *Op. Cit.* hlm. 29

<sup>20</sup> Alvia saputra dan Ahmad Mahyani, *Loc. Cit.*

kewajiban untuk mengadopsi norma-norma penting ke dalam hukum positif Indonesia. Ratifikasi ini tidak hanya bertujuan untuk “menyusul” dan memperbaiki kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat negara ini dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>21</sup> Termasuk di dalamnya mengadopsi norma memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum positif.

Keharusan ini terlihat dalam Pasal 65 Ayat (1) UNCAC yang berbunyi: *“Each state party shall take the necessary measures, including legislatives and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to encure the implementation of its obligation under this convention.”* (Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk legislatif dan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum nasionalnya, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan konvensi ini). Pengaturan ini membawa konsekuensi perbuatan memperdagangkan pengaruh harus diprioritaskan dalam hukum positif Indonesia.

Masalahnya adalah dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi yaitu TAP MPR Nomor XI/MPR/RI tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara, Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

---

<sup>21</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Op. Cit*, hlm. 41

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak satu pun mengatur tindak pidana memperdagangkan pengaruh.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq adalah contoh dari memperdagangkan pengaruh<sup>22</sup>. Berdasarkan putusan pengadilan yang mempertimbangkan seluruh alat bukti, fakta menunjukkan bahwa kasus ini dimulai pada Oktober 2012. Saat itu, Elda Devianne Adiningrat (orang kepercayaan Maria) memperkenalkan Maria Elizabeth Liman (Pemilik PT. Indoguna Utama) kepada Ahmad Fathanah (orang kepercayaan Luthfi Hassan Ishaq). Maria meminta bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan berjanji akan memberikan dukungan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia juga meminta untuk diperkenalkan kepada Luthfi Hassan Ishaq.

Pada tanggal 8 dan 27 November 2012, PT. Indoguna Utama mengajukan permohonan penambahan kuota impor daging sapi, tetapi permohonan tersebut ditolak karena tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011. Kemudian, pada tanggal 28 November 2012, Ahmad Fathanah bertemu lagi dengan

---

<sup>22</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq.

Maria dan Elda. Maria kemudian meminta Luthfi Hassan Ishaq untuk membantu dalam pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8000 ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama. Luthfi Hasan Ishaq menyetujui permintaan tersebut dan meminta Maria untuk menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan Suswono (Menteri Pertanian).

Luthfi Hasan Ishaq merupakan Presiden PKS yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan apa pun terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama tetapi Luthfi Hasan Ishaq mempunyai pengaruh sebagai Presiden PKS untuk memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama kepada Menteri pertanian yaitu Menteri Suswono yang merupakan kader PKS.

Memperdagangkan pengaruh pada kasus Anas Urbaningrum yaitu berdasarkan putusan yang telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada di persidangan, maka terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh Anas Urbaningrum menjadi semakin besar setelah dia terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode tahun 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, dimana dia mempunyai peran besar untuk menentukan sikap partai dalam berbagai isu yang ada. Hubungan Anas



Urbaningrum<sup>23</sup> selaku anggota DPR-RI dengan Perusahaan-Perusahaan seperti PT Adhi Karya, PT Dutasari Citralaras, & Permai Group merupakan suatu hubungan kolusi. Anas Urbaningrum memang tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan, tapi sebenarnya Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kekuasaan membuat keputusan, karena hubungan persahabatan dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat maka Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh, dapat mempengaruhi atau menentukan proyek-proyek dan siapa yang akan memenangkan tender.

Belum dikriminalisasinya perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam hukum positif, sepertinya bukan menjadi halangan bagi aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dianggap memperdagangkan pengaruhnya untuk melakukan perbuatan korupsi. Hal itu setidaknya dapat dibaca dari berbagai-bagai pemberitaan yang muncul dalam kasus Irman Gusman. Dikutip dari Kompas, Irman Gusman dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi karena menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy.<sup>24</sup>

Namun, sebagai negara yang mengikrarkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

---

<sup>23</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 74/PID/TPK/2014/PT.DKI hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, dengan Terdakwa Anas Urbaningrum

<sup>24</sup> Abba Gabrillin, Divonis 4,5 Tahun Penjara, *Irman Gusman Anggap sebagai Pembelajaran*, Kompas.com – dilihat tanggal 20 Februari 2017 pukul 12:36 WIB.

berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”,. Menurut A.V. Dicey, konsep negara hukum (*rule of law*) menekankan pada tiga tolak ukur: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); 3) konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*). Supremasi hukum menghendaki hukum sebagai panglima tertinggi.<sup>25</sup> Setiap tindakan badan atau pejabat negara, termasuk dalam hal memidana seseorang harus tunduk dan diatur oleh suatu sistem norma, artinya seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada suatu norma yang mengatur dan menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma, di mana dijelaskan bahwa norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.<sup>26</sup> Tujuannya adalah mencapai kepastian hukum, dimana kepastian hukum merupakan interpretasi dari hukum tertulis. Untuk mencapai kepastian hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *legalistik formal*, yang dalam hukum pidana disebut juga dengan asas legalitas.

Dalam prinsip hukum, sebagai bagian dari penyelenggaraan hukum yang ada di Indonesia yang berasaskan Asas legalitas (*principle of legality*)

---

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law): Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, hlm. 5

dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada tindak pidana, tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut berasal dari Von Feuerbach seorang sarjana hukum pidana Jerman. Dialah yang merumuskan dalam pepatah latin dalam bukunya berjudul “*Lehrbuch des peinlichen recht*” tahun 1801.<sup>27</sup> Seorang filsuf Inggris, Francis Bacon (1561-1626) sebelum asas tersebut muncul juga telah memperkenalkan adagium “*moneat lex, priusquam feriat*” artinya: undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, asas legalitas menghendaki perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Penggunaan tindak pidana penyuaian pada perbuatan memperdagangkan pengaruh ” yang belum diatur dalam hukum positif bertentangan dengan kepastian hukum, asas legalitas dan prinsip negara hukum itu sendiri, karena memperdagangkan pengaruh menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” (*real or supposed influence*), bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Menurut hemat penulis lebih tepat menggunakan Dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) *United Nation Convention Against Corruption*, pelaku dapat berasal dari bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “*public official or any other person*”.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

<sup>28</sup> M. Karfawi, 1987, *Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya*, Jurnal Arena Hukum, hlm. 9-15.

Hal yang telah diurai diataslah yang menjadi latar belakang penulis meneliti dan mengkaji mengenai tindak memperdagangkan pengaruh. Oleh karena itu, disertasi ini penulis beri judul **Konsepsi Memperdagangkan Pengaruh dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Asas Legalitas (Orientasi Terhadap Pembaruan Hukum Pidana).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikemukakan bahwa memperdagangkan pengaruh sebagai suatu perbuatan pidana pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia, namun di sisi lain secara yuridis formil hal tersebut belum ada pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kerangka itu, rancangan disertasi ini ingin menelaah lebih lanjut apakah perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai perbuatan pidana perlu dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia pada masa mendatang atau sebaliknya, perbuatan memperdagangkan pengaruh tidak perlu dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Agar lebih fokus dalam pembahasan nantinya, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah pemberantasan memperdagangkan pengaruh dengan hukum positif Indonesia apabila dikaitkan dengan asas legalitas?



3. Bagaimana upaya mewujudkan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi dalam orientasi pembaruan hukum pidana?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan Korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji konsep dan menganalisis bentuk memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menemukan indikator pada pemberantasan memperdagangkan pengaruh dengan hukum positif Indonesia apabila dikaitkan dengan asas legalitas
3. Untuk membuat kajian lebih mendalam dan membuat *blue print* terkait konsepsi implementasi memperdagangkan pengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia di masa mendatang.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan sangat berguna untuk menemukan konsep baru kebijaksanaan penegakan hukum memperdagangkan pengaruh dalam Hukum pidana Indonesia, untuk kepastian hukum dengan tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan dan atau perluasan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia

sesuai dengan tujuan hukum.

2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan masukan dan referensi bagi pemerintah, praktisi dan penegak hukum dalam upaya penegakan hukum memperdagangkan pengaruh dalam Hukum pidana Indonesia dan harmonis dalam menyusun peraturan perundang-undangan dengan kekhususan pada tindak pidana memperdagangkan pengaruh.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>29</sup>

Kepastian dalam penegakan hukum pidana sudah seharusnya didasari oleh ketentuan yang mengikat tindak pidana tersebut. Jangan hanya didasari asumsi belaka. Karena perbuatan tersebut tidak dapat dikriminalisasikan sebagaimana maunya penegak hukum. Maka dalam hal ini harus di pastikan apakah suatu tindak pidana atau tidak, baru kemudian tentang pembuktiannya. Sementara konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu

---

<sup>29</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, penguasa, penegak hukum serta hakim itu sendiri. Maka oleh karena itu peraturan perundangan harus menjadi landasan oleh semua pihak dalam mencapai kepastian hukum tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>31</sup>

Penjelasan tersebut di atas, mencerminkan kepastian hukum dilihat dari suatu sistem norma. Hukum harus diberlakukan dengan konsisten dan konsekuen. Contoh, dalam hal tindak pidana, seseorang tidak dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya suatu norma yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan aparat penegak hukum yaitu polisi dan jaksa karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23



Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>33</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistik di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>34</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang mengedepankan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

---

<sup>33</sup>Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 55

<sup>34</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>35</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas sebagai berikut;

1. Asas kepastian hukum (*reghmatighead*), asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatighead* atau *utility*;

Tujuan hukum yang mendekati realita adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positifis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 95

substantiv adalah keadilan.<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yaitu harus menjamin keadilan serta tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah bukanlah tujuan utama.<sup>37</sup> Menurut teori relatif pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan mutlak dari keadilan dan/atau pembalasan, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Jadi dasar membenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuannya yaitu supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan untuk terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Kepastian hukum akan membuat masyarakat tahu akan kewajiban dan hak mereka menurut hukum. Jika tidak, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang akan diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan kata lain kepastian hukum membuat tepat hukumnya, tepat subjek dan objek serta ancaman hukumannya.

---

<sup>36</sup> Dosminikus Rato, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109



Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>39</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berisikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>40</sup> Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan Lawrence M Friedman dikutip Esmi Warassih Puji Rahayu yaitu: Komponen Struktur, Substansi, kultur. Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian yang seksama.<sup>41</sup> Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat *control social* atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaruan atau perubahan didalam suatu masyarakat, *as a tool of social Control* Politik Hukum Pidana (Kebijakan Hukum Pidana) sebagai salah satu

---

<sup>41</sup> Esmi Warrasih Puji Rahayu, 2005, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 29

dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*):<sup>42</sup>

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah, sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya dan sebatas inilah *blue print*-nya. Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam

---

<sup>42</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 81

UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi rancangan undang-undang atau undang-undang yang akan dibentuk.

Budaya hukum (*legal culture*) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.



Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jala pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.<sup>43</sup>

Dalam penegakan hukum pidana, baik materiil maupun formil, para pihak terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechssiticheid*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*). Pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan kaidah-kaidah umum karena diatur dalam undang-undang. Sebagai kaidah umum, hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai rumusan-rumusan kaidah umum.<sup>44</sup>

### c. Politik Hukum Pidana

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitiek*.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 82

<sup>44</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung, hlm. 31

Pengertian politik hukum pidana, antara lain :

1) Menurut *Marcx Ancel*, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

2) Menurut *A. Mulder*, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan :

a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.

b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

3) Menurut *Soerjono Soekanto*, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi- reaksi sosial rasional

mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.<sup>45</sup>

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*<sup>46</sup> mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>47</sup>

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>48</sup> Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*, hlm. 16

<sup>46</sup> Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160

<sup>47</sup> Padmo Wahyono, 1991, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, Forum Keadilan, Nomor 29, hlm. 65

<sup>48</sup> Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>49</sup>

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>50</sup>

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>51</sup> Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang

---

<sup>49</sup> Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.151

<sup>50</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 1

<sup>51</sup> Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15



sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>52</sup>

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono<sup>53</sup>, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

Selain beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas,

---

<sup>52</sup> Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 310-314

<sup>53</sup> Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 23

pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *Nonpenal* (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Kajian politik hukum dapat juga dilihat dari 2 (dua) dimensi, antara lain;

- a. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut *political gelding van het rechtatau* dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis;

- b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen<sup>54</sup> mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (legal policy).

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata bahasa lain, yakni *corruptio* atau *corrupt* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (*korruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>55</sup> Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian dan tidak bermoral.<sup>56</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, pengertian korupsi secara

---

<sup>54</sup> William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

<sup>55</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan korupsi melalui hukum nasional dan internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

<sup>56</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetak 1, hlm. 339

harafiah dapat diartikan sebagai: <sup>57</sup>

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
3. Perbuatannya yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk bentuk ketidakjujuran.

Menurut Andi Hamzah, kata “korupsi” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Kata ini kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa, seperti “*corruption*” dalam bahasa Inggris dan Prancis, dan “*korruptie*” dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, kata “korupsi” dapat berarti “suka disuap”<sup>58</sup>. Selain itu, “korupsi” juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*”, yaitu memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada seseorang agar orang tersebut bertindak untuk keuntungan pemberi. Kata ini juga dapat berarti “*seduction*”, yaitu sesuatu yang menarik yang membuat seseorang bertindak menyimpang.<sup>59</sup>

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain<sup>60</sup> (*An act done*

---

<sup>57</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, hlm. 17

<sup>58</sup> Andi Hamzah, 1995, *Tindak pidana-tindak pidana tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.135

<sup>59</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Tindak pidana Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32

<sup>60</sup> Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, hlm. 2



*with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>61</sup> Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>62</sup>

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian-1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67

<sup>62</sup> W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

kepentingan-kepentingan si pemberi”.<sup>63</sup> Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.<sup>64</sup>

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap Webster’s Third New International Dictionary yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik ) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.<sup>65</sup> Adapun definisi yang sering dikutip adalah; Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>66</sup>

Jika berbicara mengenai strategi atau upaya pemberantasan Korupsi akan lebih baik Jika mengutip apa yang dikemukakan oleh

---

<sup>63</sup> S. H. Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 11

<sup>64</sup> Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Cetakan Ketiga, LP3ES, Jakarta, hlm. 4

<sup>65</sup> William Allan Neilson (editor in chief), *Webster’s Third New Internasional Dictionary*, Vol 1., hlm. 599

<sup>66</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Alih bahasa Hermoyo, Cetakan Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 31

Fijnaut dan Huberts berikut:<sup>67</sup>

*It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.* (bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi untuk upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya)

Dengan demikian dalam melakukan upaya pemberantasan TPK harus memperhatikan konteksnya, masyarakat maupun organisasi yang menjadi target, karakteristik dan lingkungannya supaya strategi yang akan digunakan bisa berhasil dalam melakukan upaya pemberantasan TPK.

Menurut Susan Rose ada dua cara yang mendasar untuk menanggulangi korupsi, yaitu: *To reduce the monopoly of official within existing political and bureaucratic structure* dan *Reform in the basic structure of government*. Disini dikehendaki tiadanya monopoli, berarti penghapusan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi kunci yang penting, dan juga tetap perlu adanya *improving the law enforcement and administrative system to increase deterrence*. Sehubungan dengan itu, dapat dikaitkan tuntutan *civil society* yang

---

<sup>67</sup> Zulfan Arif Fikrullah dkk, 2014, *Hukum Indonesia dalam berbagai Perspektif*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 103

menghendaki pelaksanaan hukum bukan saja ditinjau pemenuhannya terhadap kaidah-kaidah legal formal, tetapi juga sesuai dengan norma-norma keadilan, yang akan menjadi landasan bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan substantif.<sup>68</sup>

Membicarakan penanggulangan TPK tidak terlepas dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik criminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan atas:<sup>69</sup>

- 
- a. Kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
  - b. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishmet*);
  - c. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll: tambahan dari penulis).

Berdasarkan hal di atas maka penanggulangan TPK dapat dibedakan atas dua cara yaitu:<sup>70</sup>

- a. Jalur *penal* (melalui hukum pidana)

Jalur *penal* memfokuskan pada aspek represif, yaitu penumpasan, penindasan, atau pemberantasan setelah suatu

---

<sup>68</sup> Susan Rose Ackerman, 2014, Penanggulangan Kejahatan yang Integratif terhadap TPK, hlm. 536

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 7.

<sup>70</sup> *Ibid.*



kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, upaya penal melibatkan penerapan hukum pidana, dengan tujuan memberikan hukuman atau penderitaan kepada pelaku korupsi.

Jalur penal merupakan jalur dengan menggunakan hukum pidana, merupakan jalur yang paling diandalkan untuk menanggulangi kejahatan. Padahal, jalur penal ini memiliki beberapa kelemahan, kelemahan hukum pidana tidak saja terletak pada substansinya, tetapi juga terletak pada kualitas kinerja penegak hukumnya. Hal ini tampak jelas dari hasil penegakan hukum pidana, yang hanya mampu menjaring para pelaku kejahatan yang pada umumnya adalah warga masyarakat miskin. Sebaliknya jika yang dihadapi adalah para pelaku kejahatan yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi, maka para penegak hukum (polisi) tampak sekali tidak berdaya. Kenyataan ini sesuai dengan hasil pengamatan Harkristuti Harkrisnowo<sup>71</sup>, sebagaimana dalam penjelasannya di bawah ini:

Sejumlah kasus yang banyak diperbincangkan pada beberapa waktu terakhir ini telah menunjukkan bahwa apabila pejabat negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, para penegak hukum menjadi gamang dalam menanganinya, dan sering kali memerlukan petunjuk dari atas, apa pun maknanya. Di sisi lain dapat dilihat bahwa apabila yang menempati kedudukan sebagai tersangka adalah “*a nobody*” sering kali ia dipandang sebagai “*scum of the earth*” yang tidak perlu diperlukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan

---

<sup>71</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5-6

upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki ‘keterbatasan’ dan mengandung beberapa ‘kelemahan’ (sisi negative) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidiar’. Pertimbangan tersebut adalah:<sup>72</sup>

- 1). Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
- 2). Dilihat secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
- 3). Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *overload* Lembaga Pemasyarakatan;
- 4). Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘*kurieren am symptom*’ (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan *simptomatik* bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 5). Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 18

mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks

6). Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal; tidak bersifat structural atau fungsional;

7). Efektivitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli;

b. Jalur *non penal* (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana non penal)

Pendekatan ini lebih berfokus pada aspek preventif, yaitu pencegahan. Meskipun pencegahan bukanlah fokus utama aparat penegak hukum, namun dalam konteks pencegahan korupsi, aspek ini dapat ditemukan dalam salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini memiliki Deputi Bidang Pencegahan, yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Menurut Adami Chazawi<sup>73</sup>, bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu;

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2;
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan dalam Pasal 3;

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

3. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5;
4. Tindak pidana korupsi penyuapan pada Hakim dan Advokat dalam Pasal 6;
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI dalam Pasal 7;
6. Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga dalam Pasal 9;
7. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar dalam Pasal 9;
8. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar dalam Pasal 10;
9. Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan dalam Pasal 11;
10. Korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri meminta pekerjaan; menggunakan tanah Negara; dan turut serta dalam pemborongan dalam Pasal 12.
11. Tindak pidana pegawai negeri menerima gratifikasi dalam Pasal 12B jo 12C;
12. Korupsi penyuapan pegawai negeri mengingat kekuasaan jabatan dalam Pasal 13;

**b. Memperdagangkan Pengaruh**



Memperdagangkan pengaruh merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan korupsi. Fokus utamanya terletak pada elemen "pengaruh", yang berarti korupsi terjadi karena "penyalahgunaan kekuatan atau pengaruh yang nyata atau diperkirakan," bukan karena "melakukan atau tidak melakukan sesuatu (seperti dalam kasus penyuapan). Menurut Black Law Dictionary, "*undue influence*" didefinisikan sebagai: "Penggunaan yang tidak pantas atas kekuasaan atau kepercayaan dengan cara yang menghilangkan kehendak bebas seseorang dan menggantikannya dengan tujuan orang lain." Jika diperhatikan, definisi dalam *Black Law Dictionary* memiliki cakupan yang lebih luas daripada definisi "pengaruh" sebagaimana yang terdapat dalam *Oxford Dictionary*. Definisi dalam *Black Law Dictionary* ini tidak hanya terbatas pada penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang, melainkan mencakup penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya yang mengganggu objektivitas.<sup>74</sup>”

Sementara itu, Surakhmad menyatakan bahwa<sup>75</sup>:

Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat

---

<sup>74</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *ibid*, hlm. Hlm. 44

<sup>75</sup> Dikutip dari disertasi Fitroh Rohcahyanto, 2018, *Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 21

menciptakan sanksi dan pengaruh. Banyak sarjana, termasuk Floyd Hunter (1953) dalam bukunya “*Community Power Structure*”, berpendapat bahwa “Kekuasaan adalah konsep utama, dan pengaruh adalah bentuk khususnya.” Pendapat ini juga didukung oleh Carl Friedrich dalam bukunya, “*An Introduction to Political Theory*”. Namun, Laswell dan Kaplan memiliki pandangan yang berbeda, mereka menganggap pengaruh sebagai konsep utama, dan kekuasaan sebagai bentuk khusus dari pengaruh. Rumusannya adalah sebagai berikut<sup>76</sup> :

Kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat (yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi) itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh, ia merupakan proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud.

Menurut Artidjo Alkostar :

“Pengaruh adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat dipengaruhi.”<sup>77</sup>

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b)

UNCAC ketentuan tersebut berbunyi:<sup>78</sup>

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal*

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Tim Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm. 45

<sup>78</sup> Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Op.cit.* hlm. 21

*offences, when committed intentionally:*

*a. "The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person".*

*b. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Dapat diartikan:

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan lain-lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai pelanggaran pidana, ketika dilakukan dengan sengaja:

- a. "Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruh nyata atau dugaannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi atau otoritas publik Negara Pihak untuk pelaku asli tindakan tersebut atau orang lain".
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruh nyata atau dugaannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak

semestinya dari administrasi atau otoritas publik Negara Pihak.

Terkait dengan rumusan tersebut, Eddy OS Hiariej menyebut bahwa Frasa “Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan ....” menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminalisasikan sebagai ‘*trading in influence*’ bersifat *non-mandatory offences*. Artinya, tidak ada kesepakatan diantara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.<sup>79</sup>

Dengan konstruksi demikian maka tidak mengherankan apabila memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi diatur berbeda-beda di berbagai Negara. Di Perancis misalnya, “memperdagangkan pengaruh” diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP) tahun 1994. Pasal 435-2 dan 435-4 KUHP Perancis mengatur memperdagangkan pengaruh, baik pasif maupun aktif (*trafic d'influence*). Bentuk memperdagangkan pengaruh dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua. Dalam bentuk yang pertama, diatur memperdagangkan pengaruh oleh pejabat publik. Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien adalah perorangan. Kedua bentuk ini merupakan dua hal yang berbeda<sup>80</sup>.

Berbeda dengan Perancis, KUHP Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda dari memperdagangkan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul '*del tráfico de*

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 22



*influencias'*. Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran penyuapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting: pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada memperdagangkan pengaruh pasif; bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol. Memperdagangkan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi dimana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya<sup>81</sup>.

**c. Asas Legalitas**

Asas Legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Apabila kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Belanda kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.<sup>82</sup>

Perlu pula diperhatikan bahwa istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan

---

<sup>81</sup>*Ibid.* hlm. 24

<sup>82</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas hukum Pidana*, Cetakan kedua (edisi Refvisi), PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 39

*tempat* perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali*”, yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada tindak pidana, tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum crien sine lege stricta*” yang dapat disalin kata demi kata pula dengan : “Tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan yang tegas”. Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa belanda “*Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*” untuk rumusan yang pertama dan “*Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*” untuk rumusan yang kedua. Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut:

1. Jika sesuatu yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam perundang-undangan.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>83</sup>

Meskipun rumus itu dalam bahasa Latin, namun ketentuan itu tidaklah berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mengenal asas legalitas, baik pada masa republik maupun sesudahnya. Rumus itu dibuat oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman didalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* pada tahun 1801. Jadi, merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke Sembilan belas (Beccaria).

Menurut Hazewinkel-Suringa, pemikiran seperti terkandung di dalam rumusan tersebut ditemukan juga ajaran Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga haru diumumkan sebelum perbuatan.

---

<sup>83</sup>Moeljatno, 1959, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 25

Manifestasi pertama kali di dalam konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 *Declaration des droit de l'homme et du citoyen* tahun 1789. Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 *Code Penal* dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia pada Pasal 2.<sup>84</sup>

#### d. Pembaruan Hukum Pidana

Pada hakikatnya pembaruan hukum pidana adalah memperbaharui atau membangun pokok pemikiran atau konsepnya. Bukan sekedar mengganti atau memperbaiki perumusan dari undang-undang atau pasal secara tekstual saja.<sup>85</sup>

Upaya melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) termasuk bidang "*pena policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Maka pembaruan hukum pidana pada hakikatnya:<sup>86</sup>

1. Merupakan pembaruan terhadap substansi hukum (*legal substance*) untuk mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu *social defence* dan *social welfare*)

---

<sup>84</sup> Abidin, A.Z. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana bagian Pertama*, ALUMNI, Bandung, hlm. 46

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaruan Hukum Pidana "dalam perspektif kajian perbandingan"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm. 3



4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau Wvs).

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Dalam kaitan dengan pembaruan hukum pidana tersebut, Muladi mengemukakan tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>87</sup>

1. Metode evolusioner (*evolutionary approach*), yaitu metode yang memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP;
2. Metode global (*global approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP, misalnya

---

<sup>87</sup> Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D., 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 11

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Teorisme, Undang-undang Pencucian Uang;

3. Metode kompromi (*compromize approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan sarana/ prasarana penerbangan.

Berangkat dari terori sistem hukum Friedman, yang menjadi fokus politik hukum pidana adalah pembaruan hukum, sebagaimana ruang lingkup pembaruan hukum pidana meliputi pembaruan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan substansi hukum meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Juga perubahan yang menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.<sup>88</sup>

Pada hakekatnya nilai dari pembaruan hukum pidana merupakan upaya dalam meninjau kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural (reorientasi dan reevaluasi) yang menjadi isi dari muatan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Sesuai dengan nilai-nilai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, begitu pun hukum pidana.<sup>89</sup> Dengan demikian,

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidanaaan, Badan Penerbit Magister, Semarang, 2011, hlm. 16

pembaruan hukum pidana memiliki hakikat yang sangat penting dalam upaya untuk memperkuat dan memperbaiki nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat, seperti keadilan, kemanusiaan, pencegahan, dan efektivitas. Melalui pembaruan hukum pidana yang tepat, diharapkan sistem hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan memperkuat keamanan di masyarakat secara keseluruhan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ada berbagai pandangan yang menjelaskan tentang tipe penelitian di kalangan para ahli hukum. Mereka yang melihat hukum sebagai ilmu yang objek adalah semata-mata norma, berpendapat bahwa penelitian hukum selalu merupakan penelitian normatif. Sementara mereka yang menyadari bahwa ilmu hukum merupakan objek kajian bersama (*rechts is medewettenschap*).<sup>90</sup> Mengakui bahwa hukum pun dapat dikaji secara empiris sebagaimana ilmu sosial lainnya. Jika hukum hanya dapat dikaji sebagai seperangkat norma, *law in books*, maka penelitian tersebut menjadi penelitian hukum normatif.<sup>91</sup>

Merujuk kepada penjelasan tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif sesuai dengan rumusan masalah dan cara yang akan digunakan untuk memperoleh jawaban

---

<sup>90</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayu Media, Malang, hlm. 11

<sup>91</sup> Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsham, Jakarta, hlm. 147 dan Lihat juga J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

atas permasalahan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), serta perbandingan kasus (*case approach*).<sup>92</sup>

Pendekatan konsep, pendekatan undang-undang, dan pendekatan sejarah akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai konsep memperdagangkan pengaruh. Dalam hal penelitian ini akan menelusuri literatur dan kajian yang membahas mengenai memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi.

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana cara mengetahui dan menganalisis pemberantasan memperdagangkan pengaruh yang kemudian akan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Dengan pendekatan tersebut akan dilihat bagaimana upaya pemberantasan memperdagangkan pengaruh pada ketentuan hukum jika dikaitkan dengan asas legalitas.

Sementara itu untuk menjawab pertanyaan ketiga akan digunakan pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari memperdagangkan pengaruh pada kasus-kasus yang ada dan melihat bagaimana sebaiknya konsep dan bentuk pemberantasannya dalam tindak pidana korupsi Indonesia di masa datang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>92</sup> Johnnya Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Bayu Media, Malang, hlm.11.



Proses penelitian yang akan menelusuri data dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis dan masih berlaku, dan bentuk-bentuk informasi yang ter publikasikan lainnya, seperti laporan penelitian, jurnal, majalah, koran, kamus, dan lain-lain. Data yang digunakan tersebut disebut sebagai data sekunder, sebagai lawan dari data primer (*the firsthand collection of data*) yang diperoleh dalam penelitian empiris.<sup>93</sup>

Data Sekunder adalah proses penelitian dengan menelusuri data yang telah tersedia dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis dan masih berlaku, dan bentuk - bentuk informasi yang terpublikasi lainnya seperti laporan penelitian, jurnal, majalah, Koran , kamus dan lain-lain. Data sekunder tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan sebagainya.
- b. Bahwa hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasi dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis dan disertasi yang diperoleh dari berbagai perpustakaan.
- c. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan

---

<sup>93</sup> Shinta Agustina, 2014, "*Asas lex specialis derogat legi generali dalam penegakan hukum pidana*", Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang, hlm. 51.

<sup>94</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit.* 52

hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus terminologi dan aneka istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Data sekunder, bersumber dari bahan hukum hukum primair, sekunder dan tersier, maka sudah jelas metode pengumpulan data yang digunakan merupakan metode pengumpulan data pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari perpustakaan mana pun yang memungkinkan peneliti bisa mendapatkan data tentang topik penelitian ini, termasuk juga data yang disediakan oleh *websites*.

Sementara data tentang perkara-perkara tentang memperdagangkan pengaruh dan tindak pidana suap menyuap yang sudah di berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk putusan hakim), dikumpulkan dari produk hukum yang dibuat oleh hakim yang telah memutus perkara tersebut terutama putusan ditingkat Kasasi maupun peninjauan kembali.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.<sup>95</sup> Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan kedudukan memperdagangkan pengaruh dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari asas legalitas. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-

---

<sup>95</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

undangan dan teori yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang konsep hukum pidana khusus dalam sistim hukum pidana Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bermaksud menganalisis memperdagangkan pengaruh dalam perkara pidana yang didalam terdapat ada keraguan hukum dan ketidakpastian hukum.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam bentuk penelitian pustaka seperti peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, putusan pengadilan, jurnal, tesis dan disertasi dan lainnya, diuraikan dan dihubungkan menjadi sedemikian rupa. Sementara analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul itu dilakukan secara induktif, melalui penarikan kesimpulan terhadap beberapa kasus, untuk dapat diberlakukan secara umum.

Begitu juga untuk mendukung simpulan, data kedudukan perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam hukum pidana Indonesia, dianalisis secara induktif, dari bahan hukum yang dikumpulkan sebelumnya.

#### **G. Keaslian Penelitian**

Sampai saat Disertasi ini disusun, ditemukan tiga tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Namun dari keseluruhan tulisan yang sudah ada tersebut, belum ada melakukan pembahasan pada penekanan terhadap pembahasan yang lebih fokus kepada aturan

yang dipakai oleh penegak hukum selama ini dan terhadap penjatuhan hukuman dalam hal memperdagangkan pengaruh, dan bagaimana upaya yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum.

Lebih lanjut penggunaan teori sebagai pisau kajiannya adalah teori tentang kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori tentang politik hukum

Secara ringkas perbedaan tulisan dari ketiga penulis diatas dengan permasalahan yang dibahas dalam Disertasi ini terlihat dalam matriks berikut:

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

No	Nama Penulis	Judul tulisan	Fokus Bahasan	Fokus Disertasi (DEFIKA YUFIANDRA)
1	Indonesia Corruption Watch (2014)	Kajian implementasi aturan Trading in Influence dalam hukum nasional	Kajian Pada perbandingan pengaturan tentang memperdagangkan pengaruh dalam UNCAC dengan beberapa Negara, urgensi keberadaan aturan memperdagangkan pengaruh dalam hukum nasional dan formulasi delik memperdagangkan pengaruh dalam revisi UUTPK	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat kajian yang menganalisis bentuk kriminalisasi terhadap pelaku memperdagangkan pengaruh dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang digunakan oleh penegak hukum dalam penegakan hukum. Lebih lanjut penggunaan teori sebagai pisau kajiannya adalah teori



				tentang kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori tentang politik hukum
2	<b>Rikky Adhi Susilo,Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.,Dr. Ismail Novianto, SH., MH.</b>	kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh ( <i>trading in influence</i> ) sebagai tindak pidana korupsi	Mengkaji Konsep Memperdagangkan Pengaruh <i>Trading In Influence</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi, dan Formulasi Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh ( <i>Trading In Influence</i> ) sebagai Tindak Pidana Korupsi	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penekanan terhadap pembahasan yang menganalisis antara kriminalisasi pelaku dan perbuatan. Penulis juga membuat konsep pengaturan dari tindak pidana memperdagangkan pengaruh.
3	<b>FITROH ROHCAHYA NTO (2018)</b>	<i>Memperdagangkan pengaruh (Trading In Influence) sebagai tidak pidana korupsi</i>	Mengkaji secara detail apa landasan filosofi perbuatan perbuatan memperdagangkan pengaruh termasuk dalam tindak pidana korupsi/mengkriminalisasikan perbuatan tersebut dan menemukan kontruksi hukum memperdagangkan pengaruh	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terhadap analisis penegakan hukum kepada para pelaku dan kemudian membuat konsep ideal terhadap pidana memperdagangkan pengaruh.